

No. 001596



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
JL. GAJAH MADA NOMOR 206, KALIWATES, JEMBER, JAWA TIMUR  
Telepon (0331) 4431707  
Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2/JLT/3385/35.09.325/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD / TK SWASTA

Berdasarkan :

- Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati jember nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Nomor : 400.3.2/8778/35.09.310/2025

Tanggal : 01 Oktober 2025

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga	: TK HARAPAN BANGSA
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat Lembaga	: SDN MRAWAN 02, Jalan Lengkong Barat, Dusun Lengkong Barat, RT. 002 RW. 002
Desa/Kelurahan	: Mayang
Kecamatan	: Mayang
Kota/Kabupaten	: Kabupaten Jember
Nama Yayasan	: YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR

Surat Izin Operasional PAUD / TK Swasta ini, berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2027

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Surat Izin Operasional PAUD / TK Swasta ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Jember  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2025

a.n BUPATI JEMBER  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER

TITA FAJAR A, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710704 199803 2 006





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028  
J E M B E R

K E P U T U S A N  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER  
Nomor : 421.1 / 2100 / 436.316 / 2008  
TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan " PGRI " Nomor : 420/40/436,318,10,470/2007, tanggal : 10 Desember 2007.
- Menimbang : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian .
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah ;
  2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 38 dan 39 TAHUN 1992;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
    - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
    - b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
    - c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan PERTAMA :
- Memberi ijin kepada
- a. Nama Yayasan : **YPLP " P G R I "**
  - b. Alamat : Lengkong Barat, Desa Mrawan, Kecamatan Mayang
  - c. Berdiri mulai : 06 Mei 2008
  - d. Tgl/No.Aktu Notaris : **29 Juli 2002 / Nomor : 20**

**Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK**

- a. Nama TK : **TK " HARAPAN BANGSA "**
- b. Alamat : SDN Mrawan 02, Kecamatan Mayang
- c. Nomer Statistik : **00.2.05.24.14.015**

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut .

- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**  
Pada tanggal : **06 Mei 2008**

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Jember

Drs. H. ACHMAD SUDIYONO,SH,MSi.Psi.  
Pembina Tk. I  
NIP 131 472 797